

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) Program Magister Hukum**



OLEH :

**NAMA : LEO PUTRA DIRGANTARA
NOMOR MAHASISWA : 191022213
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : LEO PUTRA DIRGANTARA
NOMOR MAHASISWA : 191022213
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAMA : LEO PUTRA DIRGANTARA
NOMOR MAHASISWA : 191022213
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 November 2021


Dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Sekretaris


Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAMA : LEO PUTRA DIRGANTARA

NOMOR MAHASISWA : 191022213

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal _____


Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Leo Putra Dirgantara



No. Mahasiswa : 191022213


Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum ✓

Pembimbing II : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.


Judul Tesis : Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

No	Tanggal	Berita Acara Seminar	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	23 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan judul 2. Perbaikan tujuan masalah 3. Perbaikan latar belakang 4. Perbaikan kerangka teori 	X	
2	27 Februari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan metode penelitian 2. Perbaikan populasi dan sampel 3. Perbaikan teori penelitian 	X	
3	04 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan abstrak 2. Perbaikan data yang telah diolah 	X	
4	21 Maret 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan margins dan penulisan 2. Perbaikan penulisan dan daftar pustaka 	X	
5	09 April 2021	Acc dan dilanjutkan ke Pembimbing I	X	
6	16 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki kembali penulisan 2. Perbaiki Pendahuluan 		

7	05 Oktober 2021	1. Perbaiki Masalah Pokok 2. Perbaiki kembali daftar isi 3. Tambahkan Sample dan Populasi		x
8	10 Oktober 2021	1. Perbaiki daftar pertanyaan dan sesuaikan dengan masing-masing masalah; 2. Penambahan Populasi dan Sampel; 3. Perbaiki sajian dari masing-masing jawaban pertanyaan yang di ajukan sesuaikan dengan pertanyaan.		x
9	15 Oktober 2021	Acc Pembimbing I		x

Pekanbaru, 26 Oktober 2021,

Direktur :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 194/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : LEO PUTRA DIRGANTARA

NPM : 191022213

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Oktober 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 15 Oktober 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 15-Oct-2021 09:26 WIB
ID: 1674292963
Word Count: 18061
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 31% Publications: 9% Student Papers: 9%

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI By Leo Putra Dirgantara

- 4% match (Internet from 19-Aug-2020)
[https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PERKEMBANGAN%20AJARAN%20SIFAT%20MELAWAN%20HUKUM%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20DI%20INDONESIA%20\(SEBUAH%20PERSPEKTIF%20YURIDIS\).pdf](https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PERKEMBANGAN%20AJARAN%20SIFAT%20MELAWAN%20HUKUM%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI%20DI%20INDONESIA%20(SEBUAH%20PERSPEKTIF%20YURIDIS).pdf)
- 4% match (Internet from 04-Mar-2020)
<http://eprints.umu.ac.id/50503/2/BAB%20II%20.pdf.pdf>
- 3% match (Internet from 12-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/34791-ID-dasar-pertimbangan-hakim-terhadap-pemidanaan-tindak-pidana-korupsi-yang-diputus.pdf>
- 2% match (Internet from 12-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/165299-ID-analisis-sifat-melawan-hukum-dalam-tinda.pdf>
- 2% match (Internet from 19-Mar-2021)
<https://lintasbarometer.com/17487/daerah/pekanbaru/mantan-wabup-bengkalis-dituntut-8-tahun-penara/>
- 2% match (Internet from 12-Mar-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23434/AZHARUL%20NUGRAHA%20PUTRA%20PATURUSI-B1113069.pdf?sequence=1>
- 2% match (Internet from 19-May-2021)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29209/167005078.pdf?isAllowed=v&sequence=1>
- 1% match (Internet from 13-Apr-2016)
[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/\\$KRIPSI%20CATUR.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/$KRIPSI%20CATUR.pdf)
- 1% match (Internet from 13-Apr-2016)
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/GINJA%20TIA%20SAGITA%20E1A010222.pdf>
- 1% match (Internet from 13-Apr-2016)
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Lily%20Nugraheni%20E1A008137.pdf>
- 1% match (Internet from 21-Dec-2020)
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1547/5/118400124_file5.pdf
- 1% match (Internet from 02-Feb-2021)
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1547/5/128400070_file5.pdf
- 1% match (Internet from 12-Jun-2017)
<https://eprints.uns.ac.id/5800/1/228763101201202081.pdf>
- 1% match (Internet from 29-Sep-2016)
<https://sleepingfailure.wordpress.com/tag/teori/>
- 1% match (Internet from 13-Jan-2015)
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308053-T31041-Analisa%20yuridis.pdf>
- 1% match (Internet from 21-Dec-2017)
<http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Pemelasan-Hukum-tentang-Unsur-Melawan-Hukum-Hukum-Pidana.pdf>
- 1% match (Internet from 28-May-2021)
https://www.kepnaktual.com/search/label/daerah?by-date=false&max-results=20&start=20&updated_max=2021-01-05T01%3A23%3A00-08%3A00
- 1% match (Internet from 10-Mar-2020)
<https://text-id.123dok.com/document/4zp1yvze-analisa-hukum-ntenganai-eksistensi-sifat-melawan-hukum-dalam-tindak-pidana-korupsi-pasca-keluarnya-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-003-puu-iv-2006.html>
- 1% match (Internet from 06-Aug-2017)
<http://repository.unpas.ac.id/28383/4/G.%20BAB%20II.pdf>

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Diajukan untuk

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 074/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 33 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zul Akmal, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S. S.H. M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : LEO PUTRA DIRGANTARA
N.P.M : 191022213
Program Studi / Eku : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "ANALISIS PENERAPAN ASAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA TINJAUAN KASUS TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan soal dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbinya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusannya di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 3 Februari 2021
Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusni Mynaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408031987011002

Salinan disampaikan kepada :
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leo Putra Dirgantara
NPM : 191022213
Program Studi : (S2) Hukum Pidana
Tempat//Tanggal Lahir : Palembang, 04-08-1979
Alamat Rumah : Jl. Proklamasi-Asrama polisi
Judul Tesis : Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain dan sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



(LEO PUTRA DIRGANTARA.)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan baik zahir maupun bathin. Walaupun dalam hal ini penulis mengalami kendala dan hambatan, namun penulis tetap berdoa dan berusaha semampu penulis meminta petunjuk, alhamdulillah penulis diberi kemudahan di dalam pelaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya dan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang seperti kita rasakan saat ini. Tesis ini peneliti persembahkan khusus untuk :

Ayahanda Nizarman dan Ibunda Masjidah, selaku kedua orangtua yang telah memberikan kasih sayang, cintanya dan do'a, motivasi untuk mensukseskan anaknya yang selalu mengiringi setiap langkah sehingga memberi energi tambahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Buat Istriku tercinta Dian Wahyuni., yang selalu mendampingi baik suka maupun duka serta memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk anak-anak ku Farel dan Khansa Amira yang juga menjadi semacam tambahan semangat bagi diri penulis dalam menjalani kehidupan khususnya dalam menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum (Hukum Pidana) Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Riau dan semoga dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari si'peneliti capai saat ini. Dan teruntuk seluruh keluarga besar penulis yang turut mendo'akan, memberikan semangat dukungan dan bantuannya sehingga selesainya kuliah tepat pada waktunya.

LEMBAR TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

وَالْعَصْرِ (١)

1. Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِيَّ خُسْرٍ (٢)

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ □ □ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ □ (٣)

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepi kesabaran.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Berdasarkan putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. terdakwa Edi Mufti Bin Syar'i selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah melakukan penyimpangan dalam proses pelelangan dengan turut serta terlibat, menyalahgunakan wewenangnya dengan berupaya memenangkan PT. Pantori Raja sebagai pemenang lelang sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Parit II Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaannya proyek tersebut tidak mempedomani spesifikasi teknis Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.639.090.623.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menetapkan 2 pokok permasalahan yaitu : pertama, Bagaimana Penerapan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. kedua, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah studi dengan mempelajari dokumen berkas Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. dengan melakukan penjabaran terhadap penerapan dan pertimbangan putusan hakim. Berdasarkan sifatnya, penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan data-data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

Hasil penelitian dapat diketahui : Bahwa penerapan sifat melawan hukum terhadap terdakwa Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun terbukti secara sah dan meyakinkan ikut terlibat dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang menyebabkan kerugian negara sebesar RP. 2.639.090.623. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR terdapat 2 (dua) kategori, yaitu : Pertama pertimbangan yuridis yang mana hakim menjatuhkan sanksi pidana mengacu kepada dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ditambah keterangan saksi dan keterangan ahli. Pertimbangan non yuridis menimbang terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Dalam putusannya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Penerapan, Asas Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Based on the decision Number: 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. the defendant Edi Mufti Bin Syar'i as the Commitment Making Officer (PPK) and the Budget User Authority (KPA), had made irregularities in the auction process by being involved, abusing his authority by trying to win PT. Pantori Raja as the winner of the auction as the executor of the procurement and installation of the PE 100 DN 500 mm transmission pipe in Parit II Sungai Salak Village, Tempuling District, Indragiri Hilir Regency. In its implementation, the project did not follow the technical specifications of the Procurement Agreement for goods/services PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 dated June 20, 2013. As a result of the actions of the defendant, the State suffered a loss of Rp. 2,639,090,623.

Based on this phenomenon, this study sets out 2 main problems, namely: first, how to apply the unlawful nature of the crime of corruption in Case Number :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. second, how are the legal considerations of the panel of judges in deciding cases of criminal acts of corruption in case number :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.

This study uses a normative juridical research method, namely a study by studying the documents of the Pekanbaru Corruption Court Decision Case Number :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. by elaborating on the application and consideration of the judge's decision. Based on its nature, the research is descriptive-analytical in nature, that is, it provides researched data regarding the problems that the authors raise in order to strengthen existing theories.

The results of the study can be seen: That the application of the unlawful nature of the defendants Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun was proven legally and convincingly involved in the implementation of the procurement and installation of PE 100 DN 500 mm Transmission Pipe FY 2013 in Tempuling District, DistrictIndragiri Hilir which caused state losses of RP. 2,639,090,623. The judge's considerations in Decision Number: 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR there are 2 (two) categories, namely: First, juridical considerations in which the judge imposes criminal sanctions referring to the indictment of the public prosecutor against the defendant with article 2 paragraph (1) jo. Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code, plus witness statements and expert statements. Non-juridical considerations consider the defendant to be polite in court, the defendant has never been convicted and the defendant has family responsibilities. In his decision, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000, - (two hundred million rupiah).

Keywords: Implementation, Principles Against the Law, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang merupakan salah satu syarat dalam penulisan tesis dalam rangka menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Oleh karena itu dengan segenap hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Yth. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, MH. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pascasarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Yth. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Yth. Bapak Dr. Zulkarnain, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Yang sangat saya cintai dan saya sanyangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
7. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap akan adanya masukan yang konstruktif guna melengkapin kelemahan dalam tesis ini.

Wassalam

Pekanbaru, November 2021

LEO PUTRA DIRGANTARA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN TESIS.....	vi
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR TRABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori	16
1. Teori Tindak Pidana	16
2. Teori Kepastian Hukum	20
3. Teori Penegakan Hukum.....	23
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian	28

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Korupsi	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	34
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	40
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	48
4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	52
B. Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	54
C. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN.PBR.....	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana	
---	--

Korupsi Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR 68

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara
tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus/Tipikor/
2019/PN.PBR..... 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 116

B. Saran..... 118

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat berbagai pandangan tentang “ajaran sifat melawan hukum”. Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah melawan hukum merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 yang menyangkut Artikel 326 Net.WvS menyatakan...”*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft*”... artinya terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. *Wederrechtelijk* diartikan ”*zonder verlof*” yaitu tanpa izin, dapat diartikan juga ”*zonder eigenrecht*” yaitu tanpa hak sendiri, dapat diartikan juga ”*in strijd met het recht*” yaitu bertentangan dengan hukum, istilah melawan hukum juga dapat diartikan dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sah (*op onwettelijke wijze*).¹

Sementara itu, menurut Noyon bahwa paham yang paling tepat mengenai *wederrechtelijk* adalah paham “*in strijd met het objectief recht*”, baik ditinjau dari segi tata bahasa maupun ditinjau menurut sistematikanya, karena perkataan *wederrechtelijk* sesungguhnya menunjukkan adanya suatu “*botsing*” atau “benturan”, baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.²

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Indonesia* : Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 124-125

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Indonesia* : Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm 337

Seno Adji menjelaskan pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*).³

Guna melengkapi pandangan 3 (tiga) pakar hukum di atas, maka patut dikemukakanlah pendapat Darwin Prinst dalam bukunya berjudul "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", bahwa: melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.⁴

Secara yuridis, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mencakup perbuatan

³ Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji, & Rekan", 2001. Hlm 179

⁴ Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 29-30

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Lebih lanjut, di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Terlepas dari pengertian di atas, perlu disimak lebih lanjut apa yang menjadi alasan pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu:

Pertama : mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Kedua : dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Ketiga : dalam upaya merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Bertitik tolak pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta diperkuat dengan dasar pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Maka dalam hal ini patut dikemukakanlah pandangan Sudarto bahwa memasukan unsur “melawan hukum” dalam pengertian materiil selain dalam pengertian formil di dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, maka aturan ini ada manfaatnya, kalau tidak, arti melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang, sesuai dengan pandangan formil, maka sama saja tidak ada kemajuan.⁵

Patut untuk diketahui bersama, bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri di bawahnya, sejak lama telah menerapkan “*materiele wederrechtelijkeheid*” dalam berbagai putusan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam fungsinya negatif maupun positif. Seperti terlihat pada putusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Perkara Korupsi

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986, Hlm 131

Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, Putusan MA Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum materiil, Putusan MA No. 25 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan MA No. 24 K/Pid 1984 tanggal 6 Juni 1985, dan Putusan MA No. 241 K/Pid 1987 tanggal 21 Januari 1989.⁶

Perkembangan selanjutnya adalah dengan munculnya Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 terhadap sistem pembuktian tindak pidana korupsi, bahwa pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja. Adapun amar Putusan MK tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun

⁶ Effendy, Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Prakteknya*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2011, Hlm 20

dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

Adapun beberapa dasar pertimbangan putusan MK tersebut, antara lain:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk

merumuskan secermat dan serinci mungkin :⁷ merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

4. Berdasarkan uraian diatas konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

Jadi, dari beberapa pertimbangan MK tersebut di atas, konstruksi hukum putusan MK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung asas “kepastian hukum” seperti asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dalam arti:
 - a. *Lex scripta* : tertulis
 - b. *Lex stricta* : jelas dan ketat
 - c. *Lex certa* : pasti (*Bestimmtheits-gebot*) – cermat dan rinci.
2. Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada “hukum tidak tertulis” adalah merupakan ukuran yang tidak pasti.

⁷ Jan Remmelink, Hukum Pidana (*Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003. Hlm 358

(1) UUD NRI Tahun 1945 adalah: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jadi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak digunakan istilah “kepastian hukum” saja, tetapi “kepastian hukum yang adil”. Sehingga lebih mengandung makna substantif, tidak sekedar kepastian formal (*formal certainty*), tetapi *substantive/ material certainty*. Bahkan jika diteliti lebih jauh, istilah “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah senafas dengan makna “Asas Kepastian Hukum” dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, khususnya dalam penjelasan Pasal 3 Angka 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Kepastian hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak hanya terbatas pada “kepastian formal” (*formal certainty*) berlandaskan UU semata, akan tetapi pada hakikatnya lebih mengandung nilai keseimbangan dengan “kepastian substantif/ materiil” (*substantive/ material certainty*). Analisis selanjutnya, bahwa sehubungan dengan konstruksi hukum Putusan MK yang menyatakan: konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada “hukum tidak tertulis” adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, hakikatnya tolak ukur untuk menentukan “nilai kepastian” dalam hukum tidak tertulis adalah domain hakim untuk mengujinya, kemudian hakimlah yang akan menentukan tolak ukurnya seperti apa, yang kemudian akan dimuatnya dalam dasar pertimbangan putusan

pengadilan yang akan diputuskannya. Hal tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menariknya adalah bahwa pasca putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) dalam beberapa putusannya antara lain:

1. Putusan MA No. 2078.K/PID/2005
2. Putusan MA No. 996 K/Pid/2006
3. Putusan MA No. 1974 K/Pid/2006
4. Putusan MA No. 2065/K/Pid/2006
5. Putusan MA No. 1838.K/PID/2005
6. Putusan MA No. 2068 K/Pid/2006
7. Putusan MA No. 207 K/Pid/2007
8. Putusan MA No. 1144/K-Pid/2006
9. Putusan PN Kapanjen No. 1079/Pid.B/2007/PN.Kpj.
10. Putusan PN Kapanjen No. 91/Pid.B/2008/PN.Kpj.

Berdasarkan beberapa putusan di atas, hal tersebut memang sangat dilematis karena doktrin dan yurisprudensi memang bukan domain MK untuk mengujinya, sehingga kondisi faktual tersebut perlu segera dicarikan solusinya agar ke depan

tidak terjadi multitafsir yang berlarut-larut terhadap Putusan MK tersebut dalam hal penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil.

Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR menerangkan bahwa terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau Nomor : 01 B/KPTS/2013 Tanggal 07 Januari 2013 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau TA 2013, bersama-sama dengan Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH., Saksi Liontjai Alias Harris Anggara, Saksi Syafrizal Thaher Ds, S.T.,M.T. dan Saksi Muhammad, ST.MP. (yang akan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Jalan S.M. Amin No. 92 Pekanbaru atau di Parit II Desa Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.639.090.623,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada sekira bulan April 2013 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber

Daya Air Provinsi Riau terdapat paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm, dengan anggaran sebesar Rp. 3.836.545.000,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Saksi Muhammad, ST. MP. dan Pengguna Anggaran (PA) Saksi SF. Harianto, ST.

2. Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp. 3.828.770.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
3. Pada saat lelang dimulai Saksi Harris Anggara Alias Lion Tjai selaku Direktur PT. Cipta Karya Bangun Nusa (PT. CKBN) yang mengaku sebagai supplier Pipa dari Medan mengajak Saksi Suangro Sitanggung untuk mengikuti proses pelelangan dengan memakai 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Panotari Raja (PT. PR), PT. Harry Graha Karya (Pt. Hgk) dan PT. Andry Karya Cipta (PT. AKC), dimana Saksi Harris Anggara selaku Direktur PT. CKBN akan memberikan surat dukungan kepada 3 (tiga) perusahaan itu.
4. Keterangan Ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si. CfrA dari Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Kepulauan

Riau menjelaskan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2013 terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan diantaranya :

- a. Terdapat 3 (tiga) perusahaan PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, pada Nomor Dokumen Pengadaan sama-sama tertulis: 06.FSK/CK-APBN-PAN.2/V/2013/01 yang seharusnya mengacu pada nomor Dokumen Pengadaan adalah nomor : 06.FSK/CK- APBD-PAN.2/V/2013/01.
- b. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara ketiga perusahaan yaitu dari PT. Cipta Karya Bangun Nusa.
- c. Ditemukan kesamaan/kesalahan penulisan dokumen Metode pelaksanaan dari ketiga perusahaan yaitu PT. Panotariraja, PT. Harry Graha Karya Dan Pt. Andry Karya Cipta, juga ketiga perusahaan tersebut terdapat kesamaan dalam menyampaikan metode pekerjaan secara outline.
- d. Jaminan Penawaran antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, jaminan tersebut diterbitkan oleh Asuransi Mega Pratama Cabang Medan dengan nomor berurutan;
- e. Terdapat kesamaan Meta Data dalam dokumen penawaran Rencana Anggaran Biaya (BOQ) format Excel antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta.
- f. Terdapat kesamaan Hasil Uji dari Laboratorium Industri Bahan dan

Barang Teknik untuk PE 100 PN 10 OD 500 antara PT. Panotori Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta dan dokumen tersebut terindikasi Fiktif.

Pada tanggal 20 Juni 2013 bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Jalan S.M. Amin No. 92 Pekanbaru, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penandatanganan kontrak No.PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 dengan Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH. selaku Direktur PT. Panotori Raja (PT. PR) yang merupakan pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Parit II Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.415.618.000,- (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 20 Juni 2013 s/d 16 Nopember 2013.

Dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH. bersama-sama dengan Saksi Lion Tjai Alias Harris Anggara tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Berdasarkan keterangan Ahli Mario Bahri, SSi selaku Ahli Pengujian Mutu Bahan dan Barang Teknik pada Dinas

Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta hasil uji laboratorium oleh Ahli Teknis terkait diperoleh kesimpulan bahwa Hasil Uji Laboratorium Nomor : 407/NL.06D/LP/XI/2016, tanggal 1 Desember 2016 terhadap sampel pipa dilaboratorium menunjukkan bahwa pipa Transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian komprehensif dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR).”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji 2 (dua) masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengkaji dan menganalisis Penerapan sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.?
- b. Mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.?

2. Kegunaan

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memacu perkembangan Hukum Pidana, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan.
- c. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Hukum Pidana guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :⁸

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁹ Menurut Moelj Amri “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁰ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.¹¹

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 32

⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

¹¹ *Ibid*, hal. 63

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :¹²

1. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undng-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”.¹³

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*straf baat*” berarti diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya

¹² Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

¹³ Ibid, hal. 45

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁴

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.¹⁵ Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁶

Selanjutnya Van Hamel memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain.¹⁷ Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi “*strafbaarfeit*” dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁸ Simons memberi definisi “*strafbaarfeit*” adalah sbagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung

¹⁴ Ibid, hal. 46

¹⁵ Ibid

¹⁶ Hilaman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1992, hal. 21

¹⁷ EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 2003, hal. 102

¹⁸ Ibid, hal. 103

jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Instilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “*strafbaarfeit*”, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.

Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.¹⁹ Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang

¹⁹ CST. Kansil&Christine S.T Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2009, hlm, 385.

buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri(*den begriff des Rechts*).

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto,²¹ kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²²

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

²¹ Jan Michiel Otto Terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.

²² L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Op., Cit*, hlm 82-83.

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²³ Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan

²³ Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁴

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).²⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Kejahatan dizaman sekarang sudah bersifat rasional dan untuk mendapatkan suatu keadilan maka diperlukan adanya sistem hukum yang bersifat penegakan hukum yang dapat berdaya guna secara langsung. Untuk dapat melakukan serta menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, seperti sarana adanya hukum pidana dan hukum non pidana yang berhubungan kepada penegakan hukum, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 76.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135-136

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Didalam kepastian timbul adanya suatu penegakan hukum yang mempunyai hubungan timbal balik, dimana penegakan hukum memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 109

²⁷ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2013.

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁸

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:²⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi“, maka untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, sekiranya perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa konsep operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Analisis menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁰ Menurut Harahap, analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.³¹
2. Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.³² Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.³³
3. Analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan aspek hukum, dalam hal ini analisis yuridis dilakukan terhadap perbuatan

³⁰ <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2021.

³¹ Harahap, Sofyan Syarif. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

³² Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, Widya Karya, Semarang, 2021. hlm. 644.

³³ Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Selasa 23 September, 2021, pada pukul 19.54 Wib.

melawan hukum tindak pidana korupsi perkara putusan Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR dimana terdakwa atas nama Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun.

4. Secara yuridis, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- juta rupiah dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- miliar rupiah. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara baik itu moril maupun materiil.
6. Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR dimana Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun terbukti secara sah dan meyakinkan ikut terlibat

dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengupayakan untuk memenangkan PT. Pantori raja sebagai pemenang lelang, yang menyebabkan kerugian negara sebesar RP. sebesar Rp. 2.639.090.623. kerugian ini disebabkan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

7. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁴
8. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.³⁵ Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).

³⁴ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

³⁵ CST. Kansil&Christine S.T Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2009, hlm, 385.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁶ Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁷ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.³⁸

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁹ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 2005), Hlm. 5-6.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), Hlm 64.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 2005), Hlm, 5-6.

³⁹ Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), Hlm. 64.

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari masyarakat.⁴⁰

Penelitian hukum Normatif (*Legal Research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum in concreto. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum in concreto. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum in abstracto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*Legal facts*) dipakai sebagai premisa minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum in concreto, yang dimaksud.⁴¹ Adapun sifat penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti.

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁴² Dalam hal ini, penelitian ini akan menggambarkan konsep penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap penentuan kerugian keuangan negara. Pendekatan yang

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm, 24.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm, 91-92.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, Hlm. 6.

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) yang menggunakan peraturan perundangan terkait tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*) dengan menggunakan putusan-putusan terkait dengan kerugian keuangan negara.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Yuridis Pembuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pn.Pbr.)

3. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴³ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 141.

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan pejelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, surat kabar (Koran), pamphlet, brosur, dan berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain- lain.

4. Analisis Data Dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah

didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, analisis tersebut dilakukan dengan memilih peraturan-peraturan hukum tentang penyalahgunaan kewenangan di bidang hukum administrasi dan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Langkah selanjutnya membuat sistematika kaidah-kaidah hukum dalam peraturan tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi yang relevan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁴ Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm, 195-196.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴⁵

Sedangkan dalam Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. adapun arti *terminologinya*, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴⁶

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.⁴⁷

⁴⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 8.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 527.

⁴⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :⁴⁸

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

⁴⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁹

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:⁵⁰

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

⁴⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

2.1. Subjek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (vicarious liability). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “*barangsiapa*” (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “*setiap orang*” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵¹

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan

⁵¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 182.

yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.⁵²

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:

1. Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 5,6).
2. Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dengan menggunakan istilah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.60.

⁵³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁵⁴

Mengenai penyelenggara negara, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi tersebut meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim dan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.⁵⁵

⁵⁴ Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.2. Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk person*) sebagai subjek hukum.⁵⁶ Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.⁵⁷

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana

⁵⁶ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 2..

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, 2017, Jakarta, Hlm.77

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:
 - a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian rechts persoon yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.⁵⁸

⁵⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia, Jakarta, 2013, Hlm.13.

Bagi Para Penegak Hukum arti pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :⁵⁹

- a. Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- b. Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- c. Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- d. Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
- e. Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
- f. Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Perbuatan yang Merugikan Negara

⁵⁹ Martiman Prodjohanmidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm.15.

⁶⁰ Buku Saku Korupsi, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

2. Suap Menyuaup

Suap menyuaup yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Penggelapan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal

8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Perbuatan Curang

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁶¹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).
 - c. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).
 - d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

B. Perkembangan Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam ranah ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat berbagai pandangan tentang “ajaran sifat melawan hukum”. Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah melawan hukum merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 yang menyangkut Artikel 326 Net.WvS menyatakan ...”*de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft*”... artinya terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk

menikmati keuntungan itu. *Wederrechtelijk* diartikan "zonder verlof" yaitu tanpa izin, dapat diartikan juga "zonder eigenrecht" yaitu tanpa hak sendiri, dapat diartikan juga "in strijd met het recht" yaitu bertentangan dengan hukum, istilah melawan hukum juga dapat diartikan dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sah (*op onwettelijke wijze*).⁶²

Sementara itu, menurut Noyon bahwa paham yang paling tepat mengenai *wederrechtelijk* adalah paham "in strijd met het objectief recht", baik ditinjau dari segi tata bahasa maupun ditinjau menurut sistematikanya, karena perkataan *wederrechtelijk* sesungguhnya menunjukkan adanya suatu "botsing" atau "benturan", baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.⁶³

Selanjutnya, Oemar Senoadji menjelaskan pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*).

⁶² Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm124-125.

⁶³ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm, 337.

Guna melengkapi pandangan 3 (tiga) pakar hukum di atas, maka patut dikemukakanlah pendapat Darwan Prinst dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, bahwa: melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.⁶⁴

Secara yuridis, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Lebih lanjut, di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam

⁶⁴ Darwin Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 29-30.

Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Terlepas dari pengertian di atas, perlu disimak lebih lanjut apa yang menjadi alasan pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu:

Pertama : mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Kedua : dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Ketiga : dalam upaya merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Bertitik tolak pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta diperkuat dengan dasar pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam

pengertian formil maupun materiil di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Maka dalam hal ini patut dikemukakanlah pandangan Sudarto bahwa memasukan unsur “melawan hukum” dalam pengertian materiil selain dalam pengertian formil di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka aturan ini ada manfaatnya, kalau tidak, arti melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang, sesuai dengan pandangan formil, maka sama saja tidak ada kemajuan.⁶⁵

Patut untuk diketahui bersama, bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri di bawahnya, sejak lama telah menerapkan “*materiele wederrechtelijkeheid*” dalam berbagai putusan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam fungsinya negatif maupun positif. Seperti terlihat pada putusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Perkara Korupsi Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, Putusan MA Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum materiil, Putusan MA No. 25 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan MA No. 24 K/Pid 1984 tanggal 6 Juni 1985, dan Putusan MA No. 241 K/Pid 1987 tanggal 21 Januari 1989.⁶⁶

Perkembangan selanjutnya adalah dengan munculnya Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 terhadap sistem pembuktian tindak pidana korupsi, bahwa pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat

⁶⁵ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni. 1986, Hlm,131.

⁶⁶ Effendy, Onong Uchyana, Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, Hlm 20.

(1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja. Adapun amar Putusan MK tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun beberapa dasar pertimbangan putusan MK tersebut, antara lain:

1. *Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada;*
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku,

yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;

3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003: 358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;
5. Berdasarkan uraian diatas konsep melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*), hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

Jadi, dari beberapa pertimbangan MK tersebut di atas, konstruksi hukum putusan MK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung asas “kepastian hukum” seperti asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dalam arti:
 - a. *Lex scripta* : tertulis
 - b. *Lex stricta* : jelas dan ketat

c. *Lex certa* : pasti (Bestimmtheits- gebot) – cermat dan rinci.

2. Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada “hukum tidak tertulis” adalah merupakan ukuran yang tidak pasti.

Berdasarkan konstruksi hukum putusan MK tersebut di atas, patut dikemukakan bahwa penulis kurang setuju dengan konstruksi berpikir MK yang menyatakan “kepastian hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah identik seperti kepastian hukum menurut asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Alasannya karena ketentuan formulasi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jadi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak digunakan istilah “kepastian hukum” saja, tetapi “kepastian hukum yang adil”. Sehingga lebih mengandung makna substantif, tidak sekedar kepastian formal (*formal certainty*), tetapi *substantive/ material certainty*. Bahkan jika diteliti lebih jauh, istilah “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah senafas dengan makna “Asas Kepastian Hukum” dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, khususnya dalam penjelasan Pasal 3 Angka 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Sehingga dengan demikian, yang ingin penulis sampaikan bahwa kepastian hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah adalah tidak hanya terbatas pada “kepastian formal”

(formal certainty) berlandaskan UU semata, akan tetapi pada hakikatnya lebih mengandung nilai keseimbangan dengan “kepastian substantif/ materiil” (*substantive/ material certainty*).

Analisis selanjutnya, bahwa sehubungan dengan konstruksi hukum Putusan MK yang menyatakan: konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada “hukum tidak tertulis” adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, penulis hanya ingin sampaikan bahwa hakikatnya tolak ukur untuk menentukan “nilai kepastian” dalam hukum tidak tertulis adalah domain hakim untuk mengujinya, kemudian hakimlah yang akan menentukan tolak ukurnya seperti apa, yang kemudian akan dimuatnya dalam dasar pertimbangan putusan pengadilan yang diputuskannya. Hal tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menariknya adalah bahwa pasca putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) dalam beberapa putusannya antara lain:

- a. Putusan MA No. 2078.K/PID/2005
- b. Putusan MA No. 996 K/Pid/2006
- c. Putusan MA No. 1974 K/Pid/2006
- d. Putusan MA No. 2065/K/Pid/2006
- e. Putusan MA No. 1838.K/PID/2005
- f. Putusan MA No. 2068 K/Pid/2006
- g. Putusan MA No. 207 K/Pid/2007
- h. Putusan MA No. 1144/K-Pid/2006
- i. Putusan PN Kepanjen No. 1079/Pid.B/2007/PN.Kpj.
- j. Putusan PN Kepanjen No. 91/Pid.B/2008/PN.Kpj.

k. Putusan PN Jakarta.

Kesemuanya putusan tersebut di atas, adalah tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

Berdasarkan beberapa putusan di atas, hal tersebut memang sangat dilematis karena doktrin dan yurisprudensi memang bukan domain MK untuk mengujinya, sehingga kondisi faktual tersebut perlu segera dicarikan solusinya agar ke depan tidak terjadi multitafsir yang berlarut-larut terhadap Putusan MK tersebut dalam hal penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil. Untuk itu, seyogyanya MA RI bersikap tegas dan segera merespon putusan *judicial review* dari MK RI dengan segera mengeluarkan pendapat hukum melalui putusan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini masih dalam proses kasasi, yang oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya diterapkan ajaran melawan hukum yang diperluas dalam pengertian materiil.⁶⁷

C. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor /2019/PN.PBR

Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS 06 /INHIL/F.t.1/01/2019 Perkara Putusan Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. terdakwa Edi Mufti Bin Syar'i selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah melakukan penyimpangan dalam proses

⁶⁷ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis), Jurnal recht Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

pelelangan dengan turut serta terlibat, menyalahgunakan wewenangnya dengan berupaya memenangkan PT. Pantori Raja sebagai pemenang lelang sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Parit II Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.415.618.000.

Dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm, ternyata Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo bersama-sama dengan Saksi Lion Tjai Alias Harris Anggara tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.639.090.623,- (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp. 3.828.770.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat lelang dimulai Saksi Harris Anggara Alias Lion Tjai selaku Direktur PT. Cipta Karya Bangun Nusa (PT.CKBN) yang mengaku sebagai supplier Pipa dari Medan mengajak Saksi Suangro Sitanggung untuk mengikuti proses pelelangan dengan memakai 3 (tiga) perusahaan yaitu

PT. Panotari Raja (PT. PR), PT. Harry Graha Karya (Pt. Hgk) dan PT. Andry Karya Cipta (PT. AKC), dimana Saksi Harris Anggaraselaku Direktur PT. CKBN akan memberikan surat dukungan kepada 3 (tiga) perusahaan itu.

Berdasarkan keterangan Ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si. CfrA dari Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Kepulauan Riau mengatakan bahwa pengadaan dan pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2013 terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan diantaranya :

1. Terdapat 3 (tiga) perusahaan PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, pada Nomor Dokumen Pengadaan sama-sama tertulis: 06.FSK/CK-APBN-PAN.2/V/2013/01 yang seharusnya mengacu pada nomor Dokumen Pengadaan adalah nomor : 06.FSK/CK-APBD-PAN.2/V/2013/01.
2. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara ketiga perusahaan yaitu dari PT. Cipta Karya Bangun Nusa.
3. Ditemukan kesamaan/kesalahan penulisan dokumen Metode pelaksanaan dari ketiga perusahaan yaitu PT. Panotariraja, PT. Harry Graha Karya Dan Pt. Andry Karya Cipta, juga ketiga perusahaan tersebut terdapat kesamaan dalam menyampaikan metode pekerjaan secara outline.
4. Jaminan Penawaran antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, jaminan tersebut diterbitkan oleh Asuransi Mega Pratama Cabang Medan dengan nomor berurutan;

5. Terdapat kesamaan Meta Data dalam dokumen penawaran Rencana Anggaran Biaya (BOQ) format Excel antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta.
6. Terdapat kesamaan Hasil Uji dari Laboratorium Industri Bahan dan Barang Teknik untuk PE 100 PN 10 OD 500 antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta dan dokumen tersebut terindikasi Fiktif.

Keterangan dari saksi ahli Endra Mayendra, dari Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi(LPJKP) Kepulauan Riau

Diperkuat dengan keterangan Ahli Mario Bahri, SSi selaku Ahli Pengujian Mutu Bahan dan Barang Teknik pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta hasil uji laboratorium oleh Ahli Teknis terkait diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Uji Laboratorium Nomor : 407/NL.06D/LP/XI/2016, tanggal 1 Desember 2016 terhadap sampel pipa dilaboratorium menunjukkan bahwa pipa Transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu antara lain :
 - a. Pengujian terhadap tebal dinding pipa, hasilnya menunjukkan ketebalan minimum 23,79 mm s.d maksimum 27,08 mm, padahal syarat mutunya adalah minimum 29,7 mm s.d maksimum 32,8 mm.
 - b. Pengujian terhadap kekuatan Hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80°C, akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang di uji tersebut pecah.
 - c. Pada saat dilakukan pengujian terhadap sifat fisik pipa, hasilnya menunjukkan waktu induksi oksidasi 5menit sedangkan waktu

minimal oksidasi adalah 20 menit.

2. SNI 4829.2.2012 merupakan representasi tentang kualitas dari pipa PE untuk saluran air minum. Pipa PE merupakan pipa yang diproyeksi memiliki umur pakai selama 50 tahun dengan kualitas pipa dan prosedur penyambungan yang baik. Jika hasil pengujian pipa PE tidak baik, otomatis akan berpengaruh terhadap umur pakai pipa.
3. Sesuai SK Kepala Badan Standar Nasional Nomor: 220/KEP/BSN/12/2012 tanggal 28 Desember 2012, untuk proyek yang dilaksanakan pada tahun 2013 standar mutunya adalah SNI versi 4829.2:2012. dengan metode dan parameter pengujian SNI Nomor 4829.2:2012 tersebut secara garis besar sama dengan SNI 06-4829-2005.

Kemudian Prof. Ir. Sugeng Wiyono, MMT selaku ahli dari Universitas Islam Riau menerangkan hasil laporan audit teknis terdapat temuan sebagai berikut :

- a. Terdapat penyimpangan pada persyaratan ketebalan minimal pipa yang terpasang yaitu 25,0 mm s/d 29.1 mm. Dalam hal ini terdapat kekurangan tebal pipa rata-rata adalah 0,6 mm s/d 4,7 mm, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketebalan sampel pipa di lokasi Pekerjaan tidak memenuhi persyaratan (persyaratan minimum tebal pipa adalah 29.7 mm– 34.4 mm).
- b. Diameter pipa memenuhi syarat karena dalam persyaratan ukuran pipa adalah 500 – 504,5 mm sedangkan yang terpasang 509,369 mm.
- c. Terdapat penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.
- d. Terdapat pipa yang terlihat di atas permukaan tanah, padahal dalam perencanaannya pipa harus tertanam di bawah tanah. Hal ini disebabkan kesulitan pada saat proses penggalian karena pipa melintasi perumahan warga, serta terjadi *up lift* / pengangkatan akibat air pasang.
- e. Jumlah panjang pipa sebagaimana gambar rencana.

Dalam Surat Perjanjian Kontrak terdapat lampiran Surat Pernyataan

Dukungan Teknis Nomor : 054/CKBN/V/13 tanggal 18 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi Harris Anggara Alias Lion Tjai selaku Direktur Utama PT.

Cipta Karya Bangun Nusa yang menyatakan bahwa :

- a. Dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan dan menjamin kualitas barang yang kami produksi;
- b. Apabila terjadi kesalahan teknik produksi, maka PT. Cipta Karya Bangun Nusa bersedia mengganti dengan Cuma-Cuma;
- c. Menjamin kualitas pipa tersebut dengan garansi sampai 50 (lima puluh) tahun;
- d. Memberi bantuan teknis dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan “fisik pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir”. Atas dasar dokumen Surat Pernyataan Dukungan Teknis maka Saksi Harris Anggara alias Lion Tjai merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap pipa yang diproduksinya.

Berdasarkan keterangan tersebut tindakan Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo bersama-sama dengan Saksi Lion Tjai Alias Harris Anggara yang secara leluasa dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar sebagaimana tersebut diatas, terjadi karena perbuatan Saksi Muhammad, ST. MP. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Edi Mufti selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi Syafrizal Thaher selaku Konsultan Pengawas yang tidak mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam proses pelaksanaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 oleh CV. Safta Ekatama Konsultan yang dilaksanakan oleh Saksi Syafrizal Thaher sesuai Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor : PPK.09/KONTRK/PWS-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 senilai Rp.

114.981.818,- (seratus empat belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah) belum dipotong pajak 10%.

Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH. menjadikan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir yang telah disusun secara tidak benar oleh Saksi Syafrizal Taher tersebut sebagai dasar untuk mengajukan pembayaran kontrak, padahal pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 telah terjadi keterlambatan 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

Terdakwa Edi Mufti, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses berita acara yang digunakan sebagai syarat dalam rangka pembayaran termin tersebut kepada saksi Hera selaku Bendahara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau dan memberitahukan bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 telah selesai 100% kepada Saksi Muhammad ST. MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), padahal pekerjaan yang dikerjakan PT. Panotari Raja belum menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada melaksanakan test pipa dengan cara bagian demi bagian dengan ukuran panjang tiap kali test tidak lebih dari 200 m tersebut dan Pekerjaan galian tanah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan pipa yang terpasang tidak standar SNI.

Prosedur pengajuan termin sebagaimana Pasal 89 Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan “Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan,

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak” maka untuk menyetujui pembayaran termin perlu dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis dan apabila kontraktor / PT. Panotari Raja tidak menyelesaikan pekerjaannya maka Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan oleh Penyedia.

Dengan demikian perbuatan terdakwa Edi Mufti selaku PPK tidak melakukan pengendalian terhadap kontrak merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1. huruf e. Perpres 54 Tahun 2010. Temuan ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi yang pada pokoknya mengakui dan membernarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Mufti, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor :9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun telah terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” .

Selanjutnya, penulis akan memperluas pemahaman mengenai penafsiran hakim di dalam putusan tersebut yakni merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana (dader). Subjek hukum dapat meliputi *natuurlijk persoon* (manusia) dan *rechtspersoon* (badan hukum). *Rechtspersoon* meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat. Dalam hal ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada prinsipnya kemampuan bertanggungjawab tidak harus dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak (*bestanddeel delict*) untuk setiap tindak pidana. Tanpa ada unsur melawan hukum, sekalipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 menyebutkan :

1. Dalam setiap tindak pidana selalu ada sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.
2. Tanpa adanya sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, melawan hukum identik dengan melawan undang-undang. Hapusnya sifat melawan hukum dalam ajaran formil harus didasarkan pada undang-undang, seperti *noodtoestend* (keadaan darurat) Pasal 48 KUHP, *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Pasal 49 ayat (1) KUHP, *wettelijk voorschrift* (melaksanakan undang-undang) Pasal 50 KUHP, *bevoegd gezag* (Perintah jabatan yang sah) Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam pengertian melawan hukum menurut ajaran materiil harus memenuhi dua unsur:

1. Ada undang-undang yang dilanggar;
2. Pelanggaran terhadap undang-undang itu bertentangan dengan asas-asas antara lain:⁶⁸
 - a. Asas keseimbangan (*Principle of Proportionality*)
 - b. Asas kecermatan
 - c. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*)
 - d. Asas keadilan dan kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)
 - e. Asas kebijaksanaan
 - f. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

Sekalipun perbuatan terdakwa melanggar undang-undang, akan tetapi apabila perbuatan terdakwa itu ditinjau dari sudut kemasyarakatan, yakni :⁶⁹

1. Terdakwa tidak terbukti mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu.
2. Faktor-faktor kepentingan umum terlayani, dan
3. Faktor tidak dideritanya kerugian negara

Maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Ketiga aspek di atas merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan yang secara formil terbukti masuk dalam rumusan tindak pidana.

⁶⁸ Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

⁶⁹ Ibid

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika atau akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegheid, detournement de pouvoir*) adalah penggunaan suatu wewenang untuk tujuan lain daripada yang

dimaksudkan. Penyalahgunaan wewenang secara hukum dibedakan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*), yakni suatu upaya pembujukan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan (*ultra vires*) mengandung unsur bujukan atau penganjuran. Ada dua ciri untuk disebut menyalahgunakan kekuasaan, yakni :

1. Ada *Goal Displacement*

Dalam *goal displacement*, tujuan-tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui diterlantarkan demi tujuan lain.

2. Ada *Goal Substitution*

Dalam *goal displacement*, tujuan formal diganti oleh kebijakan- kebijakan di satu pihak, yang menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya di lain pihak.

Indriyanto Seno Aji dengan mengutip pendapat W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif.
2. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan, ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

Kemudian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menurut pendapat Soedarto pada waktu berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1971, yang mengemukakan bahwa ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.

Memperhatikan petikan pertimbangan dalam putusan hakim dan uraian yang penulis jelaskan, menurut penulis majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Artinya, sekalipun perbuatan terdakwa menyalahi aturan hukum tertulis, namun bila perbuatan terdakwa dinilai dari sudut pandang kemanfaatan bagi masyarakat telah memberi manfaat bagi masyarakat luas, perbuatan tersebut hilang sifat melawan hukumnya. Hakim dalam penilaiannya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan selaras dengan asas *summum ius, summa iniura*, bahwa kepastian hukum yang tinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan terpenuhinya sifat melawan hukum pada perbuatan terdakwa maka terdapat sifat tercela dalam diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukan olehnya berkaitan dengan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa PE yang

dananya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Riau, dengan terpenuhinya sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, demikian sudah tepat kiranya penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

A.1. Pembahasan

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-undang *a quo*.

Berikut bunyi petikan pertimbangan hakim :

“Menyatakan terdakwa Edi Mufti, BE Bin Syar’i Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”

Selanjutnya, penulis akan memperluas pemahaman mengenai penafsiran hakim di dalam putusan sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana (*dader*). Subjek hukum dapat meliputi *natuurlijk persoon* (manusia) dan *rechtspersoon* (badan hukum). *Rechtspersoon* meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat. Dalam hal ini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana kemampuan bertanggungjawab.

Unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak (*bestanddeel delict*) untuk setiap tindak pidana. Tanpa ada unsur melawan hukum, sekalipun perbuatan itu memenuhi rumusan delik, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 menyebutkan :

1. Dalam setiap tindak pidana selalu ada sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.

2. Tanpa adanya sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, melawan hukum identik dengan melawan undang-undang. Hapusnya sifat melawan hukum dalam ajaran formil harus didasarkan pada undang-undang, seperti *noodtoestend* (keadaan darurat) Pasal 48 KUHP, *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Pasal 49 ayat (1) KUHP, *wettelijk voorschrift* (melaksanakan undang-undang) Pasal 50 KUHP, *bevoegd gezag* (Perintah jabatan yang sah) Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam pengertian melawan hukum menurut ajaran materil harus memenuhi dua unsur:

1. Ada undang-undang yang dilanggar
2. Pelanggaran terhadap undang-undang itu bertentangan dengan asas-asas antara lain :⁷⁰
 - a. Asas keseimbangan (*Principle of Proportionality*);
 - b. Asas kecermatan;
 - c. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*);
 - d. Asas keadilan dan kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*);
 - e. Asas kebijaksanaan;
 - f. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Sekalipun perbuatan terdakwa melanggar undang-undang, akan tetapi apabila perbuatan terdakwa itu ditinjau dari sudut kemasyarakatan, yakni :

⁷⁰ Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.

1. Terdakwa tidak terbukti mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu;
2. Faktor-faktor kepentingan umum terlayani, dan
3. Faktor tidak dideritanya kerugian negara

Maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Ketiga aspek di atas merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan yang secara formil terbukti masuk dalam rumusan tindak pidana.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika atau akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegheid, detournement de pouvoir*) adalah penggunaan suatu wewenang untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan. Penyalahgunaan wewenang secara hukum dibedakan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*), yakni suatu upaya pembujukan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan (*ultra vires*) mengandung unsur bujukan atau penganjuran.

Ada dua ciri untuk disebut menyalahgunakan kekuasaan, yakni :⁷¹

1. Ada *Goal Displacement*

Dalam *goal displacement*, tujuan-tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui diterlantarkan demi tujuan lain.

2. Ada *Goal Substitution*

Dalam *goal displacement*, tujuan formal diganti oleh kebijakan- kebijakan di satu pihak, yang menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya di lain pihak.

Indriyanto Seno Aji dengan mengutip pendapat W. Konijnenbelt

⁷¹ *Ibid*, Hlm 9

menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan dengan menggunakan parameter sebagai berikut :⁷²

1. Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif.
2. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan, ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.

Kemudian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menurut pendapat Soedarto pada waktu berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1971, yang mengemukakan bahwa ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.

Memperhatikan petikan pertimbangan dalam putusan hakim dan uraian

⁷² Adji, Indriyanto, Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV Diadit Media.

yang penulis jelaskan, menurut penulis majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Artinya, sekalipun perbuatan terdakwa menyalahi aturan hukum tertulis, namun bila perbuatan terdakwa dinilai dari sudut pandang kemanfaatan bagi masyarakat telah memberi manfaat bagi masyarakat luas, perbuatan tersebut hilang sifat melawan hukumnya. Hakim dalam penilaiannya mengedepankan keadilan dan kemanfaatan selaras dengan asas *summum ius, summa iniura*, bahwa kepastian hukum yang tinggi adalah ketidakadilan tertinggi.

Pertimbangan hakim merupakan penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim (*wet of proof*). Hakim lah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain (*corroborative evidence*). Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang disidangkan.⁷³

Yahya Harahap mengatakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷⁴ R Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara hal yang

⁷³ Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, halaman 25

⁷⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 273

tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁷⁵

Mengenai pembuktian, terdapat empat konsep pembuktian antara lain: *Pertama*, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. *Kedua*, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. *Ketiga*, hal yang disebut dengan *exclusionary rules*, yaitu prinsip yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. *Keempat*, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.⁷⁶

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan kepada terdakwa maupun masyarakat. Terhadap terwujudnya hal tersebut, hakim dipersyaratkan dalam menjatuhkan putusan harus menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelik bewijstheorie*). Secara tegas dasar pembuktiannya dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan hakim dalam Perkara Putusan Nomor:9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. bahwa terdakwa Edi Mufti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah melakukan penyimpangan dalam proses pelelangan dengan turut serta terlibat,

⁷⁵ Eddy OS Hiariej, Hlm 6

⁷⁶ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Op.Cit*, halaman 12

menyalahgunakan wewenangnya dengan berupaya memenangkan PT. Pantori Raja sebagai pemenang lelang sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Parit II Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.415.618.000.

Dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm, ternyata Saksi Sabar Stefanus P. Simalongo bersama-sama dengan Saksi Lion Tjai Alias Harris Anggara tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. Akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.639.090.623,- (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.

Dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan,⁷⁷ dalam pertimbangan hakim terhadap pemidanaan putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi ini

⁷⁷ Gress Gustia Adrian Pah, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), *Judges Yudicial Analisis For Corruption Crime Verdict (verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)*, Hlm 33

terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi :⁷⁸

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).”

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pembedaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.⁷⁹

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya

⁷⁸ Ibid, Hlm 34

⁷⁹ Binsar Gultom Dalam Gress Gustia Adrian Pah, Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), *Judges Yudicial Analisis For Corruption Crime Verdict (verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)*, Hlm 36

semakin maningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Selain tujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi tujuan pemidanana dalam Undang-Undang ini juga untuk memberikan efek jera bagi Koruptor hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman

pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.⁸⁰

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum.⁸¹ Sehingga dalam memutuskan tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan seperti tuntutan jaksa, keterangan saksi, barang bukti serta hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR.

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁸⁰ Ibid, Hlm 37

⁸¹ Eky Putri Larasati, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen), Fakultas hukum Universitas Brawi Jaya.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Berdasarkan dakwaan Primair terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebgai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Pada awal persidangan Majelis menanyakan identitas terdakwa Edi Mufti,

Be Bin Syar'i Harun kemudian terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga pada terdakwa telah terpenuhi sebagai subyek hukum dan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut :

1. Pada bulan April 2013 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau terdapat paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm, dengan anggaran sebesar Rp. 3.836.545.000,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Muhammad, ST. MP. dan Pengguna Anggaran (PA) saksi SF. Harianto, ST;
2. Bahwa pada saat lelang diumumkan pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013 melalui website LPSE Riau www.lpse.riau.go.id, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah sejumlah Rp. 3.828.770.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan

juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti petunjuk bahwa pada saat lelang dimulai Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur PT. Cipta Karya Bangun Nusa (PT. CKBN) yang mengaku sebagai supplier Pipa dari Medan mengajak saksi Suangro Sitanggang untuk mengikuti proses pelelangan dengan memakai 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Panotari Raja (PT. PR), PT. Harry Graha Karya (PT. HGK) dan PT. Andry Karya Cipta (PT. AKC), dimana Harris Anggara selaku Direktur PT. CKBN akan memberikan surat dukungan kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut;
4. Dalam Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir T.A. 2013 terdapat penyimpangan dalam proses pelelangan diantaranya :
 - a. Terdapat 3 (tiga) perusahaan PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, pada Nomor Dokumen Pengadaan sama-sama tertulis: 06.FSK/CK-APBN-PAN.2/V/2013/01 yang seharusnya mengacu pada nomor Dokumen Pengadaan adalah nomor : 06.FSK/CK- APBD-PAN.2/V/2013/01.
 - b. Terdapat kesamaan dukungan teknis barang/spesifikasi teknik yang ditawarkan antara ketiga perusahaan yaitu dari PT. Cipta Karya Bangun Nusa.
 - c. Ditemukan kesamaan/kesalahan penulisan dokumen Metode

pelaksanaan dari ketiga perusahaan yaitu PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, juga ketiga perusahaan tersebut terdapat kesamaan dalam menyampaikan metode pekerjaan secara outline.

- d. Jaminan Penawaran antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta, jaminan tersebut diterbitkan oleh Asuransi Mega Pratama Cabang Medan dengan nomor berurutan;
- e. Terdapat kesamaan Meta Data dalam dokumen penawaran Rencana Anggaran Biaya (BOQ) format Excel antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta.
- f. Terdapat kesamaan Hasil Uji dari Laboratorium Industri Bahan dan Barang Teknik untuk PE 100 PN 10 OD 500 antara PT. Panotari Raja, PT. Harry Graha Karya dan PT. Andry Karya Cipta dan dokumen tersebut terindikasi Fiktif.

Bawa pada tanggal 20 Juni 2013 bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Jalan S.M. Amin No. 92 Pekanbaru, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penandatanganan kontrak No.PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 dengan saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH. selaku Direktur PT. Panotari Raja (PT. PR) yang merupakan pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Parit II Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan nilai

kontrak sebesar Rp. 3.415.618.000,- (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 20 Juni 2013 s/d 16 Nopember 2013.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terkait alat bukti keterangan saksi Arif Budiman, saksi Benny Syaputra, ST, saksi Desi Iswanti Rulyana Silalahi, saksi Rio Amdi Parasaulian, ST serta saksi Ari Dianuri, ST selaku Panitia Pengadaan Barang dan / Jasa, serta juga berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Panotari Raja tidak layak ditetapkan sebagai pemenang karena telah terdapat persengkongkolan/persaingan tidak sehat hal tersebut sudah diketahui oleh terdakwa Edi Mufti maupun oleh saksi Muhammad, ST, MP namun Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut mendapat tekanan dan intimidasi dan dari saksi Muhhammad, ST, MP dan memerintahkan Panitia Pengadaan agar menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan, kalau Panitia Pengadaan tidak mau menandatangani maka mereka tidak akan dilibatkan dalam semua kegiatan di Dinas PU CK karena dianggap melawan atasan dan segala urusan akan dipersulit dikantor PU oleh saksi Muhammad, ST,MP.

Berdasarkan uarian fakta tersebut diatas jelas telah adanya upaya untuk menjadikan PT. Panotari Raja sebagai pemenang pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Parit II Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 jelas telah terjadinya rekayasa dan pelanggaran hukum, seharusnya terdakwa Edi Mufti bersama-sama dengan

saksi Muhaamd, ST, MP tentang lelang tersebut haruslah dibatalkan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) tentang PPK Jo. Pasal 85 ayat (3) jo dokumen lalang BAB III jo. Pasal 93 ayat (1) huruf c Pepres No. 54 tahun 2010 Jo. Pasal 83 Pepres No. 70 tahun 2012 namun tidak dilakukan dan malah justru saksi Muhammad, ST, MP tetap ngotot kepada panitia pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan dan menetapkan PT. Panotari Raja.

Dari awal terdakwa Edi Mufti selaku PPK/PPTK maupun saksi Muhammad, ST, MP selaku KPA/Kabid. CK sudah mengetahui bahwa PT. Panotari Raja tidak layak ditetapkan sebagai pemenang namun kenyataannya tetap ditetapkan sebagai pemenang seolah-olah saksi Muhammad, ST, MP selaku KPA/Kabid. CK bersama-sama dengan terdakwa Edi Mufti telah merokemendasikan agar PT. Panotari Raja sebagai pemenang, padahal pelaksanaan dilapangan bukanlah saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH selaku Direktur PT. Panatori Raja melainkan adalah Lion Tjai Alias Harris Anggara selaku Direktur Utama PT. Cipta Karya Bangun Nusa yang semula hanyalah sebagai perusahaan pendukung suplaiyer, demikian juga sewaktu saksi Syafrizal Thaher pertama sekali turun kelapangan/kelokasi pemasangan pipa tersebut, saksi Syafrizal Thaher bertemu dengan saksi Nasib Sitanggung waktu itu saksi Nasib Sitanggung mengatakan kepada saksi Syafrizal Thaher bahwa ianya adalah merupakan perwakilan dari PT. Panotari Raja dan ianya juga menyatakan bahwa pekerjaan tersebut punya pak Harris, atas hal tersebut saksi Syafrizal Thaher memastikan akan kebenaran itu kepada terdakwa selaku PPK/PPTK, dengan menanyakan “apakah benar sdr Nasib Sitanggung mewakili PT.

Panotari Raja” pak Edi Mufti membenarkannya, lalu saksi Syafrizal Thaher bertanya “siapa pak Harris”, terdakwa menjawab “pak Harris yang punya pekerjaan ini dan dia yang punya pabrik”, dari sanalah saksi Syafrizal Thaher baru mengetahui siapa saksi Nasib Sitanggung dan sdr Harris itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Syafrizal Thaher pada waktu pelaksanaan pekerjaan ada permasalahan dengan pekerjaan yang tidak mau mengindahkan arah dari saksi Syafrizal Thaher selaku Konsultan Pengawas, lalu datang saksi Nasib Sitanggung bersama dengan saksi Khairuddin, saat itu saksi Nasib Sitanggung memperkenalkan saksi Syafrizal dengan saksi Khairuddin dan memberitahukan kalau saksi Khairuddin selaku tenaga teknis lapangan, menurut ketentuan adalah tidak dibenarkan PT. Panotari Raja yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dan yang seharusnya melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm tersebut menunjuk seorang yang bukan bagian dari perusahaan PT. Panotari Raja mengerjakan pekerjaan tersebut.

Dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tersebut, ternyata saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH. bersama-sama dengan Lion Tjai Alias Harris Anggara tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Ahli Teknis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil Uji Laboratorium Nomor : 407/NL.06D/LP/XI/2016, tanggal 1 Desember 2016 terhadap sampel pipa dilaboratorium menunjukkan bahwa pipa Transmisi yang dipasang tidak sesuai dengan SNI Nomor 4829.2:2012 maupun SNI Nomor 06-4829-2005, yang berarti material atau bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar mutu antara lain :
 - a. Pengujian terhadap tebal dinding pipa, hasilnya menunjukkan ketebalan minimum 23,79 mm s.d maksimum 27,08 mm, padahal syarat mutunya adalah minimum 29,7 mm s.d maksimum 32,8 mm.
 - b. Pengujian terhadap kekuatan Hidrostatik pipa selama 65 jam pada suhu 80°C, akan tetapi pada saat dilakukan pengujian yaitu pada jam ke 36:24 pipa yang di uji tersebut pecah.
 - c. Pada saat dilakukan pengujian terhadap sifat fisik pipa, hasilnya menunjukkan waktu induksi oksidasi 5menit sedangkan waktu minimal oksidasi adalah 20 menit.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 4829.2.2012 merupakan representasi tentang kualitas dari pipa PE untuk saluran air minum, Pipa PE merupakan pipa yang diproyeksi memiliki umur pakai selama 50 tahun dengan kualitas pipa dan prosedur penyambungan yang baik. Jika hasil pengujian pipa PE tidak baik, otomatis akan berpengaruh terhadap umur pakai pipa. Sesuai SK Kepala Badan Standar Nasional Nomor: 220/KEP/BSN/12/2012 tanggal 28 Desember 2012,

untuk proyek yang dilaksanakan pada tahun 2013 standar mutunya adalah SNI versi 4829.2:2012 dengan metode dan parameter pengujian SNI Nomor 4829.2:2012 tersebut secara garis besar sama dengan SNI 06-4829-2005. Dalam Surat Perjanjian Kontrak terdapat lampiran Surat Pernyataan Dukungan Teknis Nomor : 054/CKBN/V/13 tanggal 18 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Harris Anggara alias Lion Tjai selaku Direktur Utama PT. Cipta Karya Bangun Nusa yang menyatakan bahwa :

- a. Dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan dan menjamin kualitas barang yang kami produksi;
- b. Apabila terjadi kesalahan teknik produksi, maka PT. Cipta Karya Bangun Nusa bersedia mengganti dengan Cuma-Cuma;
- c. Menjamin kualitas pipa tersebut dengan garansi sampai 50 (lima puluh) tahun;
- d. Memberi bantuan teknis dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan “fisik pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir”.

Atas dasar dokumen Surat Pernyataan Dukungan Teknis maka Harris Anggara alias Lion Tjai merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pipa yang diproduksinya, atas tindakan saksi Sabar Stefanus P. Simalongo, SH. bersama-sama dengan Lion Tjai Alias Harris Anggara yang secara leluasa dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa

transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 secara tidak benar sebagaimana tersebut diatas terjadinya karena saksi Muhammad, ST. MP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Edi Mufti selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Syafrizal Thaher selaku Konsultan Pengawas yang tidak mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sikap baik dan jahat dari terdakwa”.⁸²

Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan

⁸² Eky Putri Larasati, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen), Fakultas hukum Universitas Brawi Jaya, Hlm 7.

keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin.⁸³

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - a. Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara;
 - b. Meresahkan masyarakat.
2. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - b. Sikap terdakwa dipersidangan;
 - c. Belum pernah dihukum;
 - d. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

⁸³ Ibid, Hlm 8.

- e. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.⁸⁴

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketau hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸⁵

Adanya perubahan atau Amandemen pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

⁸⁴ Ibid, Hlm 9.

⁸⁵ Ibid, Hlm 10.

Konstitusi;

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁸⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa 'Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dari perubahan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka
Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indoneia.⁸⁷
2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan

Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi :³ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat', dan pasal 8 ayat 2.⁸⁸ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁸⁹

Oleh karena itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.⁹⁰ Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab

⁸⁸ Ibid, Hlm 10

⁸⁹ <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>. Eky Putri Larasati, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembedaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen), Fakultas Hukum Universitas Brawi Jaya.

⁹⁰ Ibid, Hlm 11

kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹¹

Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Untuk memberi jaminan adanya penerapan penjatuhan hukuman yang tepat dan adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk memberi jaminan adanya penerapan penjatuhan hukuman yang tepat dan adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa.

B.1. Pembahasan

Pertimbangan hakim merupakan penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim (*wet of proof*). Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain (*corroborative evidence*). Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang disidangkan.⁹²

Yahya Harahap mengatakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

⁹¹ Ibid

⁹² Eddy OS Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, halaman 25

terdakwa.⁹³ R Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Sementara hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁹⁴ Mengenai pembuktian, terdapat empat konsep pembuktian antara lain: *Pertama*, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. *Kedua*, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. *Ketiga*, hal yang disebut dengan *exclusionary rules*, yaitu prinsip yang mensyaratkan tidak diakuiinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. *Keempat*, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.⁹⁵

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan kepada terdakwa maupun masyarakat. Terhadap terwujudnya hal tersebut, hakim dipersyaratkan dalam menjatuhkan putusan harus menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelik bewijstheorie*). Secara tegas dasar pembuktian dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

⁹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, Hlm, 273.

⁹⁴ Eddy OS Hiariej, Hlm, 6.

⁹⁵ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Op.Cit*, Hlm, 12

Penulis berpendapat bahwa pendapat pengadilan mengenai terdakwa terbukti memenuhi unsur melawan hukum pidana korupsi sudah tepat. Karena terdakwa Edi Mufti telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam proyek tender pengadaan dan pemasangan pipa PE 100 di Desa Tempuling Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara dikarenakan pemasangan pelaksanaan proyek tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang mana telah diatur didalam kontrak kerja.

Sehingga berdasarkan putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR) telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum atas terdakwa Edi Mufti dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka

Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Berdasarkan dakwaan Primair terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur- unurnya sebgai berikut.

6. Setiap orang ;
7. Secara melawan hukum ;
8. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
9. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
10. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Ilmu Hukum Pidana adalah suatu subjek hukum baik itu berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan (*feit*) atau tindakan (*handeling*) yang kepadanya dapat dikenakan pidana.

Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa unsur “setiap orang” adalah mencakup orang-porseorangan (subyek hukum tindak pidana dalam arti umum/orang pribadi) atau suatu korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan

yang terorganisir; baik berupa badan hukum maupun tidak);

Secara teoritis, unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bukanlah sekedar kata ganti orang, meskipun unsur ini baru mempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsur-unsur delik lainnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam suatu rumusan tindak pidana adalah merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressat norm*) suatu delik/tindak pidana. Sehingga secara hukum tidak terpenuhi suatu delik jika subjek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh delik norma (*addressat norm*) tersebut.

Dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian ‘setiap orang’ tidak boleh disamakan dengan ‘pelaku’ karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Walaupun unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini dalam doktrin kita kenal pendapat ahli hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan “wederrechtelijk” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

- b. Menurut Noyon berbeda dengan Simon, sarjana ini merumuskan “*wederrectelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “*in stijd met een anders subyektief recht*”.

Pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum Cohen Arres tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *ondrechtmatigdaad*, adalah perbuatan yang memperkosa hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betameljikeheid*”;

Dalam ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan melawan hukum materil tidaklah sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan :
”Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak

pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.

Pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana"; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa "penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi" yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formal (*fomile wederechtigkeid*), yaitu perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan UUD R.I. tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "Sens-Clair (*la doctrine du clair*)" hakim harus melakukan penemuan hukum. Dan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil.

Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur pasal ini, dapat diartikan sebagai :

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984 atau ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh undang- undang ; atau ;
- c. Sebagai tanpa hak atau tidak berhak ; atau ;
- d. Bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin ;

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa "penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi ”yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formal (*fomile wederechtigkeid*), yaitu perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan UUD R.I. tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur ”melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan *doctrine* ”*Sens-Clair (la doctrine du clair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum. Dan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur ”secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur ”secara

melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil.

Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur pasal ini, dapat diartikan sebagai :

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984 atau ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang ; atau ;
- c. Sebagai tanpa hak atau tidak berhak ; atau ;
- d. Bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin.

Bahwa penerapan sifat melawan hukum terhadap terdakwa Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun terbukti secara sah dan meyakinkan ikut terlibat dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar RP. 2.639.090.623. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR terdapat 2 (dua) kategori, yaitu : Pertama pertimbangan yuridis yang mana hakim menjatuhkan sanksi pidana mengacu kepada dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ditambah keterangan saksi dan keterangan ahli. Pertimbangan non yuridis menimbang terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Dalam putusannya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam Analisis Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR) sebagaimana di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sifat melawan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR sudah tepat. Dimana Terdakwa Edi Mufti, Be Bin Syar'i Harun terbukti secara sah dan meyakinkan ikut terlibat dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm TA 2013 di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengupayakan untuk memenangkan PT. Pantori raja sebagai pemenang lelang, yang menyebabkan kerugian negara sebesar RP. 3.415.618.000,- (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). kerugian ini disebabkan pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm tidak mempedomani spesifikasi teknis yang termuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan barang/jasa PPK.03/KONTR/FSK-PIPA.TBH/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

Sehingga dalam penerapan hukum nya, hakim berpedoman pada sifat Melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR menurut penulis sudah tepat, karena terdapat 2 (dua) kategori, yaitu : Pertama pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang mana hakim menjatuhkan sanksi pidana mengacu kepada dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ditambah keterangan saksi dan keterangan ahli yang telah terbukti dipersidangan. Selain kedua Pasal diatas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Pertimbangan Non Yuridis, memimbang terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Dengan catatan tetap mengacu ketentuan minimum sekurang-kurangnya sama atau di atas minimum. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi dan pemerintah harus

lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan kordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Peraturan-peraturan yang di buat haruslah bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mewajibkan terpidana korupsi untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara di bandingkan hukuman kurungan. Selain itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi haruslah di utamakan sejak dini kepada masyarakat indonesia agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Indonesia* : Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Basyiruddin Usman. *Media Pendidikan*, Ciputat Press, Jakarta, 2002.
- Buku Saku Korupsi, *Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- Effendy, Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Prakteknya*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.
- Effendy, Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- H. Parma Soeparman, *Peran Dan Wewenangnya Dalam Aksi Antikorupsi Di Indonesia*, Java Publishing, Bandung, 2008.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-124 November 1989, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.
- Martiman Prodjohamijojo, *Penyelidikan Dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Martiman Prodjohanmidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Martiman Projohamidjojo (Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Bandung, CV Mandar Maju, 2011.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia, Jakarta, 2013.

- O.S Hiariej Eddy. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Indonesia : Sinar Baru, Bandung, 1984.
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1986.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996).
- Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI:Press, 2005).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, 2017, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2010.

B. Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

C. Jurnal

Indah Sari, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.

Taufik, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4. No. 3 Juli 2020.

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis), Jurnal recht Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

Gress Gustia Adrian Pah, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), *Judges Yudicial Analizis For Coruption Crime Verdict (verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)*.

Eky Putri Larasati, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen), Fakultas hukum Universitas Brawi Jaya.

D. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Nomor 8 Tahun 1981

Kitap Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi